



WALI KOTA LUBUKLINGGAU

Lubuklinggau, 08 April 2021

Kepada
Yth. Kepala Organisasi Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kota Lubuklinggau
di

LUBUKLINGGAU

SURAT EDARAN

NOMOR : 800 / 1138 / BKPSDM/2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU
CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 08 Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) disampaikan sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 06 Mei sampai dengan 17 Mei 2021;
 - b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
 1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara kecuali cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting.
3. Para Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah melakukan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4. Kepala Organisasi Daerah agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini paling lambat tanggal 24 Mei 2021 kepada BKPSDM Kota Lubuklinggau untuk disampaikan ke Menteri PANRB Republik Indonesia.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

